



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2014/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang bertempat di Kantor Camat Kuala, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Isbats Nikah yang diajukan oleh:

Nama: **Pemohon I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Nama: **Pemohon II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, dan Pemohon II telah mengajukan permohonan **Isbat Nikah** tertanggal 10 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.P/2014/PA.Stb. tanggal 15 Juli 2014 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 30 September 1988 di Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat

Penetapan Nomor: 0059/Pdt.P/2014/PA.Stb. Hal. 1 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu Abang kandung Pemohon II yang bernama abang Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama saksi nikah I dan saksi nikah II dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa No: 006/273/DT/V/2014 tanggal 8 Mei 2014;
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan damai serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :
 - a. anak pertama, laki-laki, umur 25 tahun;
 - b. anak kedua, perempuan, umur 22 tahun;
 - c. anak ketiga, laki-laki, umur 17 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 1988 di Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan penetapan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa, dan selanjutnya memanggil kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir dipersidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan oleh Hakim permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

- a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, yang diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian member tanda P.1 dan ditandatangani;
- b Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, yang diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian member tanda P.2 dan ditandatangani;
- c Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dibuat oleh Kadis Kependudukan dan Capil Langkat, yang diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian member tanda P.3 dan ditandatangani;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

Saksi I Nama: saksi I Pemohon dan Pemohon II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Langkat , dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor: /Pdt.P/2014 /PAS tb Hal. 3 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada bulan September 1988 yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, berwalikan wali nasab yaitu Abang kandung Pemohon II yang bernama abang Pemohon II, dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah bernama saksi nikah I dan saksi nikah II, maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan damai tidak pernah bercerai dan salah satu pihak tidak pernah pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuannya saksi adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya, karena selama ini pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat secara resmi;

Saksi II Nama : saksi I Pemohon dan Termohon II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Langkat di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa ketika akan menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis/perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada bulan September 1988 yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, berwalikan wali nasab yaitu Abang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Pemohon II yang bernama abang Pemohon II, dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah bernama saksi nikah I dan saksi nikah II, maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan damai tidak pernah bercerai dan salah satu pihak tidak pernah pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuana saksi adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya, karena selama ini pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat secara resmi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat, dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon

Penetapan Nomor: /Pdt.P/2014 /PAS tb Hal. 5 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagaimana bukti tertulis yang diajukan bertanda (P.1) dan (P.2), maka telah jelas Pemohon I dan Pemohon II berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, dan karenanya Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bertanda (P.3), bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, maka Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadapkan dua orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg, maka Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi seperti ini, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P.3), dan keterangan dua orang saksi yang diajukan dimuka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 September 1988 yang dilaksanakan di Kecamatan Sei Bingai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat; dengan wali nikah Abang kandung Pemohon II bernama abang Pemohon II;

- Bahwa ijab kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu saksi nikah I dan saksi nikah II, dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1 Kitab F'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Penetapan Nomor: /Pdt.P/2014 /PAS tb Hal. 7 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bingai tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi mengingat Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor : /Pdt.P/2014/PA.Stb. tanggal 15 Juli 2014, maka Pemohon I dan Pemohon II harus dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 1988 di Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar seluruh biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 Hijriah, oleh Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Sutrisno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutrisno, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 0,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp 0,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 0,- |
| 4. Hak Redaksi | : Rp 0,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 0,- |

Penetapan Nomor: /Pdt.P/2014 /PAS tb Hal. 9 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 0,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)